



**PUTUSAN**

**Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah komulasi cerai gugat antara:

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf di Kantor Desa Tombolo, tempat kediaman di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (bengkel las), tempat kediaman di Jl. Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Januari 2014 di Jl. Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada Imam Bahri selaku Penghulu / Petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Syamsul Samad dan Harianto Syam;

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa kebun seluas 25 Are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;

4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;

5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai orang;

6. Bahwa selama  $\pm 1$  tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kadang tinggal dirumah keluarga Tergugat;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 2**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ..... yang saat ini berumur 4 tahun dan sekarang ikut dengan Penggugat;

**10.**Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

**11.**Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat;
- c. Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang;

**12.**Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, saat itu Penggugat dalam keadaan hamil kemudian Tergugat kedapatan memakai obat-obatan terlarang dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian sejak saat itu Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, yang saat ini telah mencapai 4 tahun 3 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

**13.**Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

**14.**Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, ..... dengan Tergugat, ..... yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2014 di Jl. Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa pernikahannya dilakukan tanpa restu orang tuanya sehingga orang tua Penggugat tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada wali lain dari Penggugat yang hadir untuk menggantikan posisi wali nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyerahkan keputusan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karenanya Penggugat meminta disahkan pernikahannya dalam rangka pengajuan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa dirinya adalah isteri Tergugat maka Majelis menilai Penggugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon pengesahan nikah atas pernikahannya dengan Tergugat komulasi dengan gugatan perceraian oleh karenanya perlu dipertimbangkan satu persatu, karena perceraian hanya bisa terjadi dalam atau karena adanya perkawinan maka

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 5**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2014 di Jl. Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Muh. Nasir, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Imam bernama Bahri, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Syamsul samad dan Harianto Syam serta mas kawin berupa tanah kebun seluas 25 Are, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pembuktian majelis hakim terlebih dahulu menggali informasi dari Penggugat apakah pernikahannya benar terjadi, berikut rukun dan syarat sah pernikahannya, dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya pernikahannya bukanlah pernikahan seperti biasanya tapi pernikahannya adalah pernikahan tanpa restu orang tua Penggugat atau biasa disebut kawin lari, dan orang tua Penggugat tidak menghadiri pernikahan begitupun tidak ada lagi wali penggugat lain yang hadir;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahnya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 6**





1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada satu pun dari wali nikah Penggugat yang hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan karena adanya cacat wali, sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *bathil* maka Majelis Hakim berpendapat penikahannya tidak sah, hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح  
الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل  
حكمها واحد.

Artinya: “Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah *bathil* adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunnya nikah, hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak sah maka gugatan perceraian Penggugat pun tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 19 hingga Pasal 23 Kompilasi hukum Islam tentang wali serta segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

**Demikian**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari ..... sebagai Ketua Majelis Hakim, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ..... sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 8**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	: Rp. 410.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 501.000,00
(Lima ratus satu ribu rupiah)		

Sana  
Peng  
P. it

**Putusan No.260/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 9**